



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusman Maulana als Yusman Bin Hasan
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipanas, Rt. 018 Rw. 007, Desa Kabandungan Kecamatan, Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusman Maulana als Yusman Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh IWAN KURNIAWAN , S.H.,M.H. Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di LKBH Unsika, jalan H.S Ronggo Waluyo, Telukjambe, Karawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2022, Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 30,00 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit ponsel merk Xiaomi, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Sdr.NANDAR menelpon Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis shabu-shabu lalu atas arahan Sdr.NANDAR maka Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut disalurkan air dekat mesjid Jamie Nurul Ulya yang beralamat di Deas Warung Bambu Kec.Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Kristal warna putih. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa membawanya kekontrakan Terdakwa dan disana Terdakwa memecah habu-shabu menjadi beberapa bagian paket shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menempelkan shabu-shabu dari Sdr.NANDAR untuk ditempel kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat juga menggunakan shabu-shabu sendiri;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 466/Pen.Pid/2021/PN Kwg tanggal 25 Oktober 2021 dan Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: TAP-5439/M.2.26/Euh.01/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan warna putih dan 2 (dua) bungkus kertas putih berikan Kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan + 30,00 gram;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.4517/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh para Pemeriksa dan yang mengetahui Kepala Pusat Bareskrim Polri Kabid Narkobafor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 27,9922 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir seluruhnya 27,9758 gram dan 1 (satu) bungkus platic klpi berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7579 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa berat netto akhir 1,7383 gram, disimpulkan benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya dari laporan masyarakat, Tim Satuan Narkotika dari Polres Karawang yang terdiri dari Saksi ADI SANJAYA, SH. dan Saksi MINGGAN MATOVANI mendapatkan informasi tersebut mengenai adanya penyalahgunaan narkotika lalu Saksi bersama-sama dengan Tim Satuan Narkotika Polres Karawang melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi salah satu rumah di Desa Warung bambu Kec.Karawang Timur Kab.Karawang dan untuk mencari orang yang ciri-cirinya sudah diinformasikan. Selanjutnya pada hari Selasa 12 Oktober 2021 Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN ditangkap oleh Tim Satuan Narkotika Polres Karawang;

- Bahwa Tim Satuan Narkotika Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening besar didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus palstik bening kecil yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit timbangan eletrik serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan shabu-shabu ditemukan didalam kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti agar disita untuk diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 466/Pen.Pid/2021/PN Kwg tanggal 25 Oktober 2021 dan Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: TAP-5439/M.2.26/Euh.01/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan warna putih dan 2 (dua) bungkus kertas putih berikan Kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan + 30,00 gram;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.4517/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh para Pemeriksa dan yang mengetahui Kepala Pusat Bareskrim Polri Kabid Narkobafor menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 27,9922 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir seluruhnya 27,9758 gram dan 1 (satu) bungkus platik klpi berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7579 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa berat netto akhir 1,7383 gram, disimpulkan benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau Kesehatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Warungbambu, Kecamatan Karwang Timur, Kabupaten Karawang, Saksi bersama dengan Saksi MINGGAN MANTOVANI bersama-sama dengan Tim Narkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSMAN MAULANA Bin HASAN karena diduga terlibat peredaran narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik serta diamankan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unti hnadphone merk Xiami.
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi dari Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara NANDAR (DPO);
 - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu menjual narkoba jenis shabu-shabu, yang pertama pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu di samping hotel Amaris Karawang dan yang kedua pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih disalurkan air dekat Masjid Jamie Nurul Ulya yang beralamat di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

- Bahwa Terdakwa bertugas menempelkan shabu-shabu sesuai arahan dari Saudara NANDAR dan Terdakwa tidak bertemu langsung dengan si pembelinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menempelkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Terdakwa mendapatkan shabu-shabu secara gratis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib disalurkan air di Mesjid Jamie Nurul Ulya di Desa Warung bambu Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MINGGAN MANTOVANI di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Saksi bersama dengan Saksi ADI SANJAYA bersama-sama dengan Tim Narkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSMAN MAULANA Bin HASAN karena diduga terlibat peredaran narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik bening sedang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik serta diamankan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unti handphone merk Xiami;
- Bahwa cara Terdakwa menempelkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak bertemu langsung dengan si pembelinya setelah Terdakwa menempelkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu secara gratis.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib disalurkan air di Mesjid Jamie Nurul Ulya di Desa Warung bamboo, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Saksi MINGGAN MANTOVANI, Saksi ADI SANJAYA bersama dengan Tim Narkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSMAN MAULANA Bin HASAN karena diduga terlibat peredaran narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik serta diamankan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unti handphone merk Xiami;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu menjual narkotika jenis shabu-shabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu di samping hotel Amaris Karawang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disalurkan air dekat Masjid Jamie Nurul Ulya yang beralamat di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa membawanya ke kontrakan Terdakwa dan disana Terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket;
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut diatas Terdakwa simpan di sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi milik Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menempelkan shabu-shabu dari Saudara NANDAR adalah untuk mendapatkan bayaran/upah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 30,00 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Xiaomi, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 18.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Saksi MINGGAN MANTOVANI, Saksi ADI SANJAYA bersama dengan Tim Narkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSMAN MAULANA Bin HASAN karena diduga terlibat peredaran narkotika;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik serta diamankan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unti handphone merk Xiaomi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saudara NANDAR menelpon Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis shabu-shabu lalu atas arahan Saudara NANDAR maka Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut disalurkan air dekat mesjid Jamie Nurul Ulya yang beralamat di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa membawanya kekontrakan Terdakwa dan disana Terdakwa memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening besar didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus palstik bening kecil yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit timbangan eletrik serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu menjual narkotika jenis shabu-shabu, yang pertama pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu di samping hotel Amaris Karawang dan yang kedua pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disalurkan air dekat Masjid Jamie Nurul Ulya yang beralamat di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menempelkan shabu-shabu dari Saudara NANDAR adalah untuk mendapatkan bayaran/upah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa 12 Oktober 2021 di salah satu rumah di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN ditangkap oleh Saksi ADI SANJAYA, SH. dan Saksi MINGGAN MATOVANI (Tim Satuan Narkotika Polres Karawang) karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening besar didalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus palstik bening kecil yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit timbangan eletrik serta 1 (satu) buah handphone merk Xiomi milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.4517/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh para Pemeriksa dan yang mengetahui Kepala Pusat Bareskrim Polri Kabid Narkobafor menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 27,9922 (dua tujuh koma Sembilan Sembilan dua dua) gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir seluruhnya 27,9758 (dua tujuh koma Sembilan tujuh lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus platik klpi berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7579 (satu koma tujuh lima tujuh sembilan) gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa berat netto akhir 1,7383 (satu koma tujuh tiga delapan tiga) gram, disimpulkan benar mengandung "Methamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menempelkan ditempat yang telah ditentukan saudara NANDAR, yang pertama pada hari selasa tanggal 14

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu di samping hotel Amaris Karawang dan yang kedua pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disalurkan air dekat Masjid Jamie Nurul Ulya yang beralamat di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menempelkan shabu-shabu dari Saudara NANDAR adalah untuk mendapatkan bayaran/upah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 30,00 gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 3. 1 (satu) unit ponsel merk Xiami,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda.
- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN MAULANA Alias YUSMAN Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram,"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 30,00 (tiga nol koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel merk Xiami

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratmini, S.H., M.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)